

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada kenyataan sekarang reformasi ilmu akuntansi terus berkembang menuju akuntansi yang humanis. Teori dan praktik akuntansi seiring dengan perkembangan teori dan praktik ekonomi islam menjadi lebih humanis dan trasenden dari yang sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Triyuwono (2012: 152) bahwa pada dasarnya akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk menstimulasikan terbentuknya realitas yang humanis. Namun, untuk menjadikan demikian tidak terlepas dari keterlibatan seseorang akuntan sebagai arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bentuk bangunan akuntansi. Hal ini demikian, seperti diketahui secara umum, akuntansi mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi untuk menggambarkan realitas sosial (organisasi).

Manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek–aspek operasional utama dari seluru sistem akuntansi. Dari pengalaman dan praktik banyak manajer dan akuntan telah memperoleh pemahaman yang lebih sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Bagaimanapun harus diakui bahwa banyak sistem akuntansi masih dihadapkan pada berbagai kesulitan manusia yang tidak terhitung, bahkan penggunaan dan penerimaan seluruh sistem akuntansi terkadang dapat menjadi meragukan. Pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dilakukan

atas dasar sudut pandang hasil laporan mereka dan bukan atas dasar kontribusi mereka yang lebih luas terhadap efektifitas organisasi (Triyuwono: 2012).

Akuntansi pada dasarnya adalah media pencatatan sekaligus perhitungan ekonomi termasuk ragam transaksinya. Pencatatan dan transaksi yang terjadi, itu disatukan dalam bentuk laporan keuangan. Status sebagai Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Pelaporan tersebut bukan hanya menjadi bukti untuk perusahaan maupun organisasi, tetapi juga dapat digunakan oleh (Triyuwono: 2012) investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan.

Pada masyarakat umum nilai etika (kepercayaan) menjadi sesuatu hal yang sakral dalam bertransaksi. Itulah menjadi salah satu tolak ukur seorang akuntan dalam pelaporan keuangannya harus jujur dan netral, karena hal ini bukan hanya sekedar tanggung jawab terhadap perusahaan (organisasi), tetapi ini justru sesuatu tanggung jawab besar ketika menghadap Allah SWT.

Fenomena sekarang semakin meningkatnya perhatian akan pentingnya penerapan etika dalam dunia akuntansi pada khususnya dan dunia bisnis pada umumnya (Triyuwono: 2012). Nilai etika (kepercayaan) menjadi suatu nilai keharusan dalam akuntansi, seorang akuntan harus menonjolkan ahlak moralnya terhadap lingkungan masyarakat, sehingga

pelaporan keuangan menjadi bahan ketertarikan bagi perusahaan (organisasi) maupun masyarakat.

Nilai kepercayaan dan kejujuran tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sekarang, bahkan semakin lama nilai kepercayaan ini semakin punah, seperti fenomena-fenomena yang terjadi di organisasi-organisasi bisnis maupun politik, banyak penipuan maupun pemanipulasian data terhadap laporan keuangan, berangkat dari fenomena ini masyarakat baik di perkotaan maupun masyarakat pedesaan itu menganggap sudah tidak gunanya lagi memberikan kepercayaan kepada orang lain. Tetapi beda lagi, penemuan peneliti dilapangan tepatnya di daerah Gorontalo lebih khususnya di Desa Owalanga Kecamatan Bongomeme, nilai kepercayaan masih tertanam dalam diri masyarakat ini bahkan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dalam berinteraksi. Walaupun kenyataan masyarakat banyak yang pendidikannya lemah, tetapi mereka tidak ingin lemah dalam beretika. Hal ini nampak pada kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya dalam organisasi masjid (simpan pinjam), dalam organisasi ini telah nampak rasa kepedulian terhadap sesama masyarakat, praktek yang dilakukan oleh badan organisasi ini tertuju pada sistem Qard.

Antonio (2001: 131) berpendapat bahwa Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Melalui organisasi simpan pinjam ini, nasabah menitipkan harta berupa sejumlah

uang untuk digunakan oleh orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, bagi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk aspirasi untuk saling tolong menolong sesama manusia sebagai Mahluk Allah SWT.

Di tengah-tengah mereka kini telah hadir ilmu akuntansi melalui organisasi simpan pinjam. Akuntansi bukan hanya sebatas tulisan angka, pencatatan maupun pelaporan, tetapi akuntansi itu sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai etika yang menyangkut tidak saja kepribadian (*personality*) dari akuntan sebagai orang yang menciptakan dan membentuk akuntansi, tetapi juga akuntansi sebagai sebuah disiplin. Seperti yang di kemukakan oleh Francis (1990: 7) dalam Triyuwono (2012: 77) bahwa akuntansi pada hakikatnya adalah praktik moral.

Hal yang serupa terjadi pada lingkungan masyarakat di Desa Owalanga, organisasi yang berdiri di tengah-tengah mereka, merupakan bagian dari organisasi masjid yaitu organisasi simpan pinjam. Badan organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Oktober 2010 lewat musyawarah jamaah masjid dan sampai sekarang masih beroperasi, dengan modal nilai kepercayaan dan rasa kekeluargaan, masyarakat (nasabah) tidak mempermasalahkan terhadap praktik pencatatan dalam organisasi simpan pinjam itu. Padahal nasabah tidak memiliki bukti transaksi yang akurat, misalnya kwintansi, slip penyetoran/penyimpanan maupun dokumen lainnya. Anggapan mereka bahwa simpan pinjam ini lahir dilingkungan masjid, berarti tidak akan ada pihak yang menyelewengkan

terhadap pelaporan atau pencatatannya. Padahal sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan jangan ia mengurangi sedikitpun atas utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan seorang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa diantara kamu jika kamu tidak menulisnya. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian). Sesungguhnya hal itu suatu kepasikan pada dirimu dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.*

Menurut Simanjuntak dan Januarsi (2011) jika persepsi bahwa entitas keagamaan (masjid) tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*good governance*) menyebabkan praktik akuntabilitas transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*trust Agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat, maka tidak diduga pemikiran semua

masyarakat/jamaah positif kepada pengelola keuangan organisasi masjid. Hal yang serupa terjadi dalam penelitian Badu dan Hambali (2014) mereka menemukan permasalahan para pengurus Masjid ragu dalam menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang (jumlah yang disumbangkan). Karena bisa menimbulkan sifat ria, ujub, takabur, dan sombong, terhadap jumlah dan seberapa besar yang disumbangkan. Tetapi beda dengan jamaah lain, yang memandang perlunya informasi mengenai posisi keuangan secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berhubungan dengan hal itu perlunya pertanggungjawaban kepada publik walaupun kepercayaan itu ada.

Dengan hadirnya ilmu akuntansi, diharapkan bisa menambah pengetahuan, mengubah pola pikir masyarakat tentang praktik pencatatan simpan pinjam yang menjadi suatu perhatian yang serius dalam pertanggungjawabannya.

Berangkat dari fenomena yang ada, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian terhadap praktik simpan pinjam di Desa Owalanga, oleh sebab itu peneliti mengangkat judul dari fenomena yang ada, yaitu **“Mengungkap Konsep Akuntabilitas Praktik Simpan Pinjam (Studi Fenomenologi Organisasi Masjid di Desa Owalanga)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk akuntabilitas organisasi simpan pinjam masjid Al-Magfirah Desa Owalanga Kecamatan Bongomeme?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Melihat rumusan masalah, maka penelitian difokuskan pada bentuk akuntabilitas organisasi simpan pinjam masjid Al-Magfirah Desa Owalanga Kecamatan Bongomeme dalam bertransaksi.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Beranjak dari fokus penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu untuk mengungkap bentuk akuntabilitas organisasi simpan pinjam kepada publik yang lebih mengedepankan nilai kepercayaan dan rasa kekeluargaan pada praktik organisasi simpan pinjam masjid Al-Magfirah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengelola simpan pinjam pada organisasi masjid Al Magfirah Desa Owalanga Kecamatan Bongomeme.